



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PASKALIUS MARCO FRANGKO YOMUNGGGA Beralamat Jalan Jend. Sudirman RT.004 RW.003, Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 06 November di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga;
2. Bahwa Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu 25 Februari 2023 di Rumah Kediaman Serui sesuai dengan Akte Kematian Nomor 9105-KM-09032023-001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 17 April 2023;
3. Bahwa Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga mempunyai seorang suami bernama Roni Kondorura sesuai Akte Nikah 036/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa suami dari Almarhumah Helen Yulian C . Yomungga juga meninggal dunia karena sakit pada Hari rabu 6 agustus 2014 di Rumah Sakir

Halaman 1 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Serui sesuai dengan Akte Kematian Nomor 9105-KM06082020-003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 6 Agustus 2014;

4. Bahwa Almarhum Helen Yuliana Carolin Yomungga dan Roni Kondorura mempunyai anak yaitu:

1. Gilbert Yakob Kondorura, Lahir di Serui, 06-08-2006 NIK: 9105010108060001;

2. Dian Ferlina Iwanggin, Lahir di Serui, 15-06-2007 NIK: 9105015506070001;

5. Bahwa para saudara kandung dari Helen Yulian C. Yomungga memberi kuasa kepada pemohon untuk mengurus Hak-Hak yang ditinggalkan Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga pada PT.Taspen serta menjadi Wali dari anak Helen Yulian C. Yomungga;

6. Bahwa Pemohon merupakan Adik kandung dari Helen Yulian C. Yomungga;

7. Bahwa semenjak kedua Almarhum Helen Yulian C. Yomungga dan Roni Kondorura meninggal, anak Helen Yulian C. Yomungga tersebut tinggal Bersama Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon;

8. Bahwa untuk mengurus Hak-Haknya yang ditinggalkan Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga berupa Taspen dan Tabungan Lainnya di Bank, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan mengizinkan pemohon mengurus segala keperluan anak-anak tersebut yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak-anak (Helen Yulian C. Yomungga) khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105013103910002 atas nama Paskalius Marco Frangko Yomungga, tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105012210130006 atas nama kepala keluarga Paskalius Marco Frangko Yomungga, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-15062013-0012 atas nama Paskalius Marco Frangko Yomungga, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105014207870001 atas nama Helen Yulian C Yomungga, tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105010508200009 atas nama kepala keluarga Helen Yulian C Yomungga, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 036/2006 atas nama Ronny Kondorura, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen, tanggal 30 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-06082020-0003 atas nama Ronny Kondorura oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-09032023-0001 atas nama Helen Yulian C Yomungga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-10052012-0002 atas nama Gilbert Yakob Kondorura, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-10052012-0094 atas nama Diah Ferlina Iwanggin, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.813.3-225 atas nama Helen Yulian C Yomungga oleh Bupati Kepulauan Yapen tertanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Daftar Pembayaran Gaji Induk SLTP Negeri 1 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Bulan Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/481/KSJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Serui Jaya di Serui tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan salinannya yakni bukti P-1, P-2, dan P-4 sampai dengan P-10, dan bukti surat P-3 dan P-11, P-12 merupakan bukti surat sesuai dengan Fotokopi (salinan), kecuali bukti surat bertanda P-13 yakni bukti asli. Oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi **JOHANA KAROLINA IWANGGIN**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah adik kandung dari Helen Yulian C Yomungga;
 - Bahwa Saksi menyatakan Kakak Kandung Pemohon yakni Helen Yulian C Yomungga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 4 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Kakak Kandung Pemohon yakni Helen Yulian C. Yomungga telah menikah dengan seseorang yang bernama Roni kondurura yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Gilbert Yakob Kondurura dan Dian Ferlina Iwanggin
 - Bahwa Saksi menyatakan suami dari Kakak Kandung Pemohon yakni Ronny Kondurura telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Helen Yulian C Yomungga semasa hidup bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga pendidik (guru) di SMP 1 Serui;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeninggal Almarhumah Helen Yulian C Yomungga kedua anaknya yakni Gilbert Yakob Kondurura tinggal bersama sama dengan Pemohon, dan Dian Ferlina Iwanggin sedang berada melanjutkan di pendidikan SMA di luar kota Serui;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari merupakan pribadi yang baik dan memberikan kasih sayang kepada kedua keponakannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menyatakan pemohon sudah ditunjuk guna mengurus hak-hak dari Kakak kandung yakni Almarhumah Helen Yulian C Yomungga kepada ahli warisnya;
 - Bahwa saksi menerangkan uang taspen yang akan diurus oleh pemohon nantinya akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan keperluan biaya pendidikan anak-anak Almarhumah Helen Yulian C Yomungga sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MARGARIT MANUFANDU**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 5 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah adik kandung dari Helen Yulian C Yomungga;
- Bahwa Saksi menyatakan Kakak Kandung Pemohon yakni Helen Yulian C Yomungga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Kakak Kandung Pemohon yakni Helen Yulian C. Yomungga telah menikah dengan seseorang yang bernama Roni kondurura yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Gilbert Yakob Kondurura dan Dian Ferlina Iwanggin
- Bahwa Saksi menyatakan suami dari Kakak Kandung Pemohon yakni Ronny Kondurura telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Helen Yulian C Yomungga semasa hidup bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga pendidik (guru) di SMP 1 Serui;
- Bahwa saksi menerangkan sepeninggal Almarhumah Helen Yulian C Yomungga kedua anaknya yakni Gilbert Yakob Kondurura tinggal bersama sama dengan Pemohon, dan Dian Ferlina Iwanggin sedang berada melanjutkan di pendidikan SMA di luar kota Serui;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari merupakan pribadi yang baik dan memberikan kasih sayang kepada kedua keponakannya tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pemohon sudah ditunjuk guna mengurus hak-hak dari Kakak kandung yakni Almarhumah Helen Yulian C Yomungga kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi menerangkan uang taspen yang akan diurus oleh pemohon nantinya akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan keperluan biaya pendidikan anak-anak Almarhumah Helen Yulian C Yomungga sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon berkeinginan untuk diberikan Izin khusus dalam rangka mengurus kepentingan pembayaran hak-hak Pensiun dari Almarhumah Helen Yulian C Yomungga yang adalah saudara kandung Pemohon dan Hak-hak dari Pensiun berupa Taspen dan tabungan lainnya di Bank terhadap anak kandung dari Almarhumah Helen Yulian C Yomungga yang belum dewasa;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk diberikan ijin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Almarhumah Helen Yulian C Yomungga pada PT. TASPEN tersebut beralasan hukum?"

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 (Kartu Tanda Penduduk)** dan **P-2 (Kartu Keluarga)** Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.004/RW.003 Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Serui, oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Serui guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Halaman 7 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang telah dibenarkan oleh keterangan para saksi menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Christian Kwando yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang telah dicatatkan tanggal 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (Kartu Tanda Penduduk)** dan **P-5 (Kartu Keluarga)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa Helen Yulian C Yomungga telah tercatat sebagai warga penduduk dari Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang telah dibenarkan oleh keterangan Para Saksi menerangkan Ronny Kondorura telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Helen Yulian Carolin Yomungga yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang telah dicatatkan tanggal 30 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Ronny Kondorura pada tanggal 06 Desember 2013 telah meninggal dunia Karena Sakit di Rumah Saksi Umum Daerah Serui;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Helen Yulian C Yomungga pada tanggal 25 Februari 2023 telah meninggal dunia Karena Sakit di Rumah Saksi Umum Daerah Serui;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Seorang laki-laki bernama Gilbert Yakob Kondorura yang lahir di Serui tanggal 01 Agustus 2006 dari pasangan suami-istri bernama Ronny Kondorura dengan Helen Yulian C. Yomungga;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-10 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Seorang perempuan bernama Dian Ferlina Iwanggin yang lahir di Serui tanggal 15 Juni 2007 dari pasangan suami-istri bernama Ronny Kondorura dengan Helen Yulian C. Yomungga;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-11 (Keputusan Bupati**

Halaman 8 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen) dan P-12 (Daftar Pembayaran Gaji) Pemerintah Kabupaten Waropen Bulan Maret 2023) yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa semasa hidup Almarhumah Helen Yulian C Yomungga tercatat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen pada unit kerja SMP Negeri 1 Serui dengan golongan ruang III/a Penata muda tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-13 (Surat Keterangan Ahli Waris)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa pemohon diberikan wewenang selaku saudara kandung dari Almarhumah Helen Yulian C.. Yomungga guna untuk mengurus hak-hak dari pada Almarhumah Helen Yulian C Yomungga yang diperuntukkan untuk Para Ahli waris dari Almarhumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menjelaskan *Anak ialah anak kandung yang sah atau anak Kandung/ anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari Pegawai Penerima Pensiun, atau penerima pensiun janda/duda*, dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan *bahwa Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka: a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah mempelajari bukti surat Yakni Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-6) dan Kutipan

Halaman 9 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran (vide bukti P-9, P-10), Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen (vide bukti P-11), Daftar Pembayaran Gaji (vide bukti P-12) serta dihubungkan keterangan Para Saksi, telah terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa benar seorang laki-laki bernama Gilbert Yakob Kondorura yang lahir di Serui tanggal 01 Agustus 2006 dan seorang perempuan bernama Dian Ferlina Iwanggin yang lahir di Serui tanggal 15 Juni 2007 adalah anak kandung yang sah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dengan unit kerja SMP Negeri 1 Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Helen Yulian C Yomungga selanjutnya terhadap anak kandung dari Dance Imbiri berhak atas hak-hak yang melekat kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dihubungkan bukti surat yakni Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paskalius Marco Frangko Yomungga (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kematian atas nama Helen Yuliana C. Yomungga (vide bukti P-8), dan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P-13) dengan dihubungkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa benar sejak Helen Yuliana C. Yomungga selaku ibu kandung dari Gilbert Yakob Kondorura dan Dian Ferlina Iwanggin tersebut meninggal dunia, dan selanjutnya keduanya berada dalam pengasuhan Adik kandung dari orang tuanya yakni Pemohon Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat sudah tepat apabila Pemohon selaku Adik kandung dari Almarhumah Helen Yulian C Yomungga untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili Para Ahli waris dari Almarhumah tersebut yakni Gilbert Yakob Kondorura yang lahir di Serui tanggal 01 Agustus 2006 dan seorang perempuan bernama Dian Ferlina Iwanggin yang lahir di Serui tanggal 15 Juni 2007 yang masih di bawah umur dengan tujuan mengurus hak-hak yang ditinggalkannya di PT Taspen dan tabungan di bank lainnya yang kelak dipergunakan untuk biaya Pendidikan dan biaya kehidupan untuk Para Ahli Waris dari Almarhumah Helen Yulian C Yomungga, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk perkara Voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam

Halaman 10 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai atau Pensiun janda/duda Pegawai, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak (Helen Yulian C. Yomungga) khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Almarhumah Helen Yulian C. Yomungga
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 14 November 2023**, oleh kami **Rofik Budiantoro, S H.** Hakim Pengadilan Negeri Serui, dengan dibantu oleh **Sapta Yuniarta, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAPTA YUNIARTA, S.H

ROFIK BUDIANTORO, S H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 - Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)